

Kajian Hukum Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Perjanjian Dibawah Tangan Setelah Putusan Cerai

Kartika Cahyaningtyas¹, Nafi'uddin Fauzi Mahfudh², Niken Utari³

Fakultas Hukum¹²³
ITB AAS Indonesia¹²³

Email: adv.cahya@gmail.com¹, annafifauzi@gmail.com², niken.utari1711@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the validity of private agreements regarding the division of joint property after a divorce decision and to determine and analyze whether they are contrary to applicable regulations. This type of research uses juridical-normative legal research, with a qualitative legal material analysis technique. The types and sources of legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials, and primary legal materials. The legal material collection technique is a literature study technique, obtained from secondary legal materials through the collection of legal materials and investigation of legal materials in the literature. The research approach used is a case approach and a statute approach. The results of the study on the division of joint assets after the divorce decree Number: 248/Pdt.G/2023/PA.Sal registered on September 5, 2023 and decided on September 18, 2023 between Ngadiyem binti Darmowikromo and Suparji bin Mulrejo as stated in the Joint Asset Division Agreement dated October 24, 2023 made in Salatiga City based on an agreement can be implemented because based on the valid requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code has fulfilled its elements.

Keywords: *Agreement, Division of Joint Assets, Agreement*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus menganalisa terkait keabsahan perjanjian yang dibuat dibawah tangan terkait pembagian harta bersama setelah putusan cerai dan mengetahui sekaligus menganalisa terkait bertentangan atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif, dengan teknik analisis bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian terdiri dari jenis bahsn hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan teknik studi kepustakaan, didapatkan dari bahan hukum sekunder melalui pengumpulan bahan hukum maupun penyelidikan bahan hukum pada kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Hasil dari penelitian pembagian harta bersama setelah putusan cerai Nomor: 248/Pdt.G/2023/PA.Sal yang register pada tanggal 5 September 2023 dan diputuskan pada tanggal 18 September 2023 antara Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo yang tertuang pada Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di Kota Salatiga berdasarkan kesepakatan dapat dilaksanakan karena berdasarkan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata telah memenuhi unsurnya.

Kata Kunci : *Perjanjian, Pembagian Harta Bersama, Kesepakatan*

A. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang berlandaskan atas hukum dan tidak berlandaskan atas kekuasaan. Pernyataan tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Paparan di atas menjelaskan bahwa segala tingkah laku masyarakat harus diatur dalam sebuah peraturan. Tingkah laku masyarakat yang dimaksudkan yang sesuai dengan penelitian ini terkait pembagian harta bersama setelah adanya putusan cerai yang berdasarkan pada Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat dibawah tangan oleh pihak Ngadiyem binti Darmowikromo dan Suparji bin Mulrejo. Pembagian harta bersama tersebut didasarkan adanya kesepakatan yang terjadi antara Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo dan perlu dianalisis apakah bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Hal itu mempunyai akibat apabila tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka dapat dilaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Hal lain dapat terjadi apabila bertentangan dengan peraturan berlaku, maka isi perjanjian tersebut batal dan tidak dapat dilaksanakan.

Tujuan yang ingin diperoleh berupa dapat menganalisis keabsahan perjanjian yang dibuat oleh Ngadiyem binti Darmowikromo dan Suparji bin Mulrejo, sehingga isi perjanjian yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan dapat dilaksanakan atau tidak. Manfaat yang didapatkan berdasarkan kasus tersebut berupa memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya adap pembagian harta bersama.

Teori hukum yang digunakan dalam menganalisis berupa teori progresif karena pembagian harta bersama setelah putusan cerai antara Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo berdasarkan kesepakatan tanpa ada paksaan berlandaskan atas nalar dan hati nurani dari Ngadiyem binti Darmowikromo dan Suparji bin Mulrejo. Hukum progresif untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif, yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar sertamemahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat¹.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian doktrinal yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif². Pada penelitian ini dengan teknik analisis bahan hukum yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menelaah dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan pembagian harta bersama pada Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama. Bahan hukum bersumber pada Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama, peraturan hukum yang berlaku {KUHPerdara & Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PA.Sal.

¹H. Deni Nuryadi, S.H., M.H.,”Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia”,*Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* Vol. 1 (2), September 2016: 394-408

²Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar,”Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontermporter”,*Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 (1), Juni 2020: 20-24

Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap³. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴.

C. HASIL PEMBAHASAN

Pada putusan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PA.Sal yang register pada tanggal 5 September 2023 dan diputuskan pada tanggal 18 September 2023 antara pihak Penggugat yang bernama Ngadiyem binti Darmowikromo dengan pihak Tergugat yang bernama Suparji bin Mulrejo yang amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suparji bin Mulrejo) kepada Penggugat (Ngadiyem binti Darmowikromo);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000,- (seratus tujuh tiga ribu rupiah);

Pada kasus di atas memaparkan bahwa pihak Penggugat yang bernama Ngadiyem binti Darmowikromo dengan pihak Tergugat yang bernama Suparji bin Mulrejo telah dikabulkan pengajuan cerai gugat dari pihak Penggugat yang bernama Ngadiyem binti Darmowikromo yang menghasilkan penjatuhkan talak satu ba'in sughra, sehingga bisa dikatakan pernikahan antara Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo telah berakhir/putus karena cerai. Pada kenyataannya selama pernikahan antara Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo tidak adanya perjanjian perkawinan dan memiliki harta yang berupa sepeda motor dan 2 sertifikat hak milik yang mana sepakat diselesaikan secara musyawarah, sehingga bisa diartikan tidak ada perselisihan. Hal tersebut sesuai pada Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”

Ketentuan terkait harta bersama yang tercantum pada Pasal 91 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

“Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga”

Harta bersama yang dimiliki meliputi antara Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo yang diperoleh selama pernikahan sesuai dengan aturan Pasal 91 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi sebagai berikut:

1. Sepeda motor merek Supra X tahun 2010 atas nama Suparji yang termasuk benda bergerak;

³Peter Mahmud Marzuki,2013,“*Penelitian Hukum (edisi Revisi)*”,Kencana Prenada Media Group, Jakarta,133

⁴*Ibid.*

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3052/Salatiga dengan luas 80 m² termasuk benda tidak bergerak;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3053/Salatiga dengan luas 140 m² termasuk benda tidak bergerak.

Pihak Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo sepakat membagi harta bersama dan membuat Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di Kota Salatiga. Yang isi dalam perjanjian tercantumkan pembagian harta bersama meliputi sebagai berikut:

1. 1 (satu) Sepeda motor merek Supra X tahun 2010 atas nama Suparji menjadi milik Suparji;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3052/Salatiga dengan luas 80 m² menjadi milik Suparji;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3053/Salatiga dengan luas 140 m² menjadi milik Ngadiyem
- Pembagian harta bersama pada Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di Kota Salatiga tidak sesuai dengan aturan pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Hal yang tidak sesuai terkait pembagian antara Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo terkait presentase yang mana harta yang diberikan kepada Suparji bin Mulrejo berupa 1(satu) sepeda motor merek Supra X tahun 2010 dan sertipikat hak milik nomor: 3052/Salatiga dengan luas 80 m² tidak sama dengan harta yang diberikan kepada Ngadiyem binti Darmowikromo berupa sertipikat hak milik nomor : 3053/Salatiga dengan luas 140 m². Ketidaksamaan karena pembagian tidak seperdua dari total harta yang dimiliki saat pernikahan antara Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo, tetapi karena adanya kesepakatan antara Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo yang berakibatkan pembagian harta bersama bisa dilaksanakan. Pembagian harta bersama tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena telah terjadi kesepakatan antara kesepakatan antara Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo. Pada Pasal 1320 KUHPdata terkait syarat sahnya perjanjian yang berbunyi sebagai berikut :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Syarat sahnya suatu kontrak yang point a dan point b termasuk dalam syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum yaitu para pihak yang membuat kontrak, sedangkan point c dan point d termasuk dalam syarat objektif, karena menyangkut objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuat kontrak⁵. Apabila point a dan point b dilanggar maka dapat dibatalkan (*nieteg atau null and ab initio*), sedangkan yg point c dan point d dilanggar maka batal demi

⁵Kartika Cahyaningtyas dan A. Tigor Witono,” KAJIAN HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN NON-LITIGASI PADA PERJANJIAN PENANAMAN MODAL”,*Jurnal Hukum: Sumber Hukum*, Vol. 1 (1), November 2023: 1-19

hukum (*vernietigbaar* = *voidable*) atau perjanjian sejak semula tidak ada⁶. Namun yang dilanggar syarat subjek hukum, maka sepanjang perjanjian belum atau tidak dibatalkan pengadilan akan terus berlaku⁷.

Terdapat tiga unsur dalam suatu perjanjian, dimana unsur tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak yang diatur Pasal 1320 dan Pasal 1339 KUH Perdata, Berikut unsur perjanjian⁸:

1. Unsur *Essensialia* merupakan unsur pokok yang harus ada dalam perjanjian, dimana tanpa adanya unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada. Unsur ini harus dicantumkan dan tidak boleh diabaikan karena dalam suatu perjanjian harus mengandung suatu ketentuan tentang prestasi para pihak. Hal ini memiliki urgensi tinggi karena hal inilah yang membedakan perjanjian satu dengan yang lainnya. Unsur ini dapat berfungsi untuk memberikan pengertian, definisi maupun rumusan dari suatu perjanjian. Sehingga, makna dan isi yang terkandung dalam perjanjian itulah yang dapat mendefinisikan bagaimana bentuk hakikat perjanjian tersebut. Sebagai contoh, definisi yang termuat dalam definisi perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar, dari adanya perbedaan definisi tersebutlah yang membedakan antara keduanya;
2. Unsur *Naturalia*. Pada dasarnya, unsur *naturalia* merupakan ketentuan hukum umum yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur ini dapat kita temui dalam perjanjian-perjanjian tertentu dan dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Unsur ini biasanya dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur *essensialia*-nya. Sehingga, dalam perumusannya, kita harus merumuskan unsur *essensialia* perjanjian baru dapat merumuskan unsur *naturalia*-nya. Unsur ini diatur dalam Undang-undang namun dapat disimpang atau diganti. Contohnya, dalam menanggung biaya penyerahan yang menjadi tanggungan penjual sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1461 KUH Perdata dapat disimpang, sehingga menjadi tanggung jawab pembeli untuk menanggung biaya;
3. Unsur *Accidentalia*. Unsur *accidentalia* ini merupakan unsur pelengkap dalam perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak yang memuat hal khusus (*particular*) yang disepakati oleh para pihak untuk melengkapi unsur *essensialia* dan *naturalia* yang ada dalam suatu perjanjian yang bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat unsur *accidentalia* ataukah tidak. Karena, unsur ini lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur *essensialia* dan *naturalia*, maka unsur ini dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Contohnya, ketentuan mengenai tempat penyerahan benda saat transaksi jual beli.

Ketentuan pada Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut :

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸Juliati Br Ginting, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan”, *The Juris* Vol. 6 (2), 13 December 2022: 429–436

Pada perjanjian pembagian harta bersama yang disepakati oleh Ngadiyem binti Darmowikromo dan Suparji bin Mulrejo tertanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di Kota Salatiga berdasarkan ketentuan pada Pasal 1337 KUHPerdara berakibat bahwa Ngadiyem binti Darmowikromo dan Suparji bin Mulrejo diberikan kebebasan dalam pembuat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama yang dibuat oleh Ngadiyem binti Darmowikromo dan Suparji bin Mulrejo tertanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di Kota Salatiga tidak bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena telah terjadi kesepakatan yang menjadi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang dilakukan dan disetujui oleh para pihak akan berlaku ketika perjanjian tersebut dilakukan sehingga para pihak memiliki kewajiban masing-masing untuk memenuhi prestasi⁹. Secara yuridis kehadiran asas pacta sunt servanda ini terkandung dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut¹⁰.

Perjanjian pembagian harta bersama yang telah disepakati oleh Ngadiyem binti Darmowikromo dan Suparji bin Mulrejo tertanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di Kota Salatiga termasuk pada perjanjian yang dibuat dibawah tangan. Suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undangundang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang¹¹. Sedangkan untuk pembuktiannya, akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (argumentum per analogian/analogi) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu¹². Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut¹³.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembagian harta bersama setelah putusan cerai Nomor: 248/Pdt.G/2023/PA.Sal yang register pada tanggal 5 September 2023 dan diputuskan pada tanggal 18 September 2023 antara Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo yang tertuang pada Surat

⁹Nury Khoiril Jamil, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 (7), Tahun 2020: 1044-1054

¹⁰Jabalnur, Ruliah, Oheo Kaimuddin Haris, Deity Yuningsih, Zahrowati, Muh. Hasrul La Aci, "Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda", *Halu Oleo Legal Research*, Vol 6 (2), August 2024: 247-257

¹¹Fauziah Lubis dan Halimahtusadiah, "Kedudukan Akta dibawah Tangan Sebagai Ketetapan Hukum", *Judge : Jurnal Hukum*, Vol. 5 (2), Tahun 2024 : 32-38

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

Perjanjian Pembagian Harta Bersama tertanggal 24 Oktober 2023 yang dibuat di Kota Salatiga berdasarkan kesepakatan dapat dilaksanakan karena berdasarkan syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPdata telah memenuhi unsurnya. Hal tersebut berakibat bahwa Ngadiyem binti Darmowikromo memiliki sertipikat hak milik nomor : 3053/Salatiga dengan luas 140 m² dan Suparji bin Mulrejo memiliki berupa 1(satu) sepeda motor merek Supra X tahun 2010 dan sertipikat hak milik nomor : 3052/Salatiga dengan luas 80 m².

2. SARAN

Para pihak yang tercantum pada perjanjian yaitu Ngadiyem binti Darmowikromo dengan Suparji bin Mulrejo lebih baik membuat perjanjian yang dibuat oleh Notaris. adalah suatu pilihan yang tepat berupa akta otentik. Hal itu dikarenakan bahwa Notaris mempunyai pengetahuan khusus terkait pembuatan perjanjian dan yang mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian khususnya akta otentik yang tercantum pada Pasal 15 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1868 KUHPdata tentang akta otentik, apabila tidak berkenan membuat akta otentik yang dapat disarankan adalah perjanjian yang dibuat dibawah tangan dilegalisasi oleh Notaris tercantum Pasal 15 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal lain juga akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai nilai pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian dari akta notariil adalah sempurna, artinya pembuktiannya cukup dengan menggunakan akta itu saja kecuali terdapat bukti lawan (*tegen bewijs*) yang mengatakan sebaliknya¹⁴.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah Lubis dan Halimahtusadiyah,” Kedudukan Akta dibawah Tangan Sebagai Ketetapan Hukum”,*Judge : Jurnal Hukum*,Vol. 5 (2), Tahun 2024
- H. Deni Nuryadi, S.H., M.H,”Teori Hukum Progresof dan Penerapannya di Indonesia”,*Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum* Vol. 1 (2), September 2016
- Jabalnur, Ruliah, Oheo Kaimuddin Haris, Deity Yuningsih, Zahrowati, Muh. Hasrul La Aci,”Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda”,*Halu Oleo Legal Research*,Vol 6 (2), August 2024
- Juliati Br Ginting,”Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan”,*The Juris* Vol. 6 (2), 13 December 2022
- Kartika Cahyaningtyas dan A. Tigor Witono,” KAJIAN HUKUM TERKAIT PENYELESAIAN NON-LITIGASI PADA PERJANJIAN PENANAMAN MODAL”,*Jurnal Hukum: Sumber Hukum*,Vol. 1 (1), November 2023
- Khofifah Setyaning dan Harjono,”KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA AKTA NOTARIIL DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 260/PDT.G/2019/PN.SKT”,*Verstek*, Vol. (12) (2),Tahun 2024

¹⁴Khofifah Setyaning dan Harjono,”KEKUATAN PEMBUKTIAN SEMPURNA AKTA NOTARIIL DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 260/PDT.G/2019/PN.SKT”,*Verstek*, Vol. (12) (2),Tahun 2024: 45-52

Jurnal Serambi Hukum
Vol 19 No 01 Tahun 2026
e-ISSN: 2549-5275
p-ISSN: 1693-0819

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar,"Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontermporer",*Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 (1), Juni 2020
Nury Khoiril Jamil,"Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia",*Jurnal Kertha Semaya*,Vol. 8 (7), Tahun 2020
Peter Mahmud Marzuki,2013,"*Penelitian Hukum (edisi Revisi)*",Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris